



## **Pelaksanaan Fungsi Pengawasan OJK Solo pada Layanan Pinjaman Online di Kota Surakarta**

Ari Pantjarani<sup>1</sup>, Mursid Dwi Hastomo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Manajemen Informatika, Politeknik Harapan Bangsa Surakarta, Surakarta, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>pantjarani@gmail.com, <sup>2</sup>mursiddwhastomo@gmail.com

*Article History: Received: August, 9<sup>th</sup> 2022; Accepted: October, 10<sup>th</sup> 2022; Published: December, 31<sup>st</sup> 2022*

### **ABSTRAK**

*Fintech (Financial Technology) merupakan teknologi keuangan yang dikembangkan agar proses transaksi lebih praktis dan efisien. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Solo dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemberantasan pinjaman online illegal. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berbasis pada pengumpulan data primer berupa wawancara, yang didahului dengan studi pustaka sebagai pedoman untuk melakukan penelitian lapangan. Jenis penelitian adalah hukum empiris, dimana penelitian dilakukan dengan cara mengkaji data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara, Beberapa aspek sebagai pemicu maraknya pinjol illegal diantaranya tingkat literasi keuangan masyarakat rendah. Upaya yang sudah dilakukan OJK Solo dalam menghentikan aktifitas pinjol illegal adalah bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) memberikan surat rekomendasi kepada Kominfo untuk menghapus dan memblokir aplikasi dari layanan fintech jenis P2P lending ilegal yang beroperasi di kota Solo dan sekitarnya serta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang investasi dan pinjaman online ilegal. Hasil penelitian diketahui OJK masih mengalami tantangan dalam memutus akses pinjol illegal karena aplikasi dan laman situs pinjol illegal bersifat terbuka sehingga sangat mudah dibuat apalagi penyelenggara pinjol online menggunakan server yang berada di luar negeri.*

**Kata Kunci :** Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Pinjaman Online.



Copyright © 2022 The Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

### **PENDAHULUAN**

*P2P Lending (Peer-to-Peer Lending) atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Pinjol (Pinjaman Online) merupakan salah satu produk layanan yang menggunakan teknologi keuangan yang sangat diminati masyarakat Indonesia khususnya yang kesulitan untuk mengakses pinjaman ke lembaga keuangan konvensional. Keberadaan perusahaan pinjol dalam menawarkan produk keuangan untuk mengalokasikan dana berbasis teknologi digital memberi angin segar dan menjadi daya tarik masyarakat untuk mengajukan dana pinjaman terutama bagi yang kesulitan meminjam di Lembaga keuangan konvensional karena terkendala pada persyaratan.*

Ketertarikan masyarakat pada pinjol karena prosesnya yang mudah dan cepat berbeda dengan layanan pinjaman pada bank konvensional ataupun koperasi yang persyaratannya rumit. Pinjol karena didukung aplikasi sehingga mempercepat proses dalam pencairan dana, serta persyaratan yang mudah hanya dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan slip gaji, siapapun dapat menggunakan jasa pinjol. Hanya memerlukan waktu kurang dari 24 jam, nasabah sudah terima dana yang diajukan. Kelebihan inilah yang membuat pinjol banyak disukai dan menarik hati masyarakat seakan akan menjadi dewa penolong bagi yang kepepet membutuhkan dana cepat. Disatu pihak pinjol membawa dampak positif ketika digunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif seperti untuk mengembangkan usaha, namun dapat berdampak negatif kalau dana tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang berimbas pada kerugian *financial*.

Salah satu pelaku usaha yang merasakan manfaat dari keberadaan pinjaman *online* adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang kebutuhannya untuk menambah modal namun seringkali mengalami kesulitan untuk mengajukan pinjaman dana ke bank konvensional atau koperasi karena terkendala persyaratan

Semakin merebaknya masyarakat yang tertarik dengan jasa pinjol, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mendirikan perusahaan pinjol ilegal (tidak terdaftar di OJK). Akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pinjol menyebabkan kesulitan untuk membedakan antara pinjol ilegal dan yang legal, sehingga masyarakat banyak terjerat pada pinjol ilegal yang memberikan bunga yang tinggi pada nasabah yang tidak sesuai kesepakatan diawal yang pada akhirnya nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya. Selain itu, berbekal data pribadi nasabah yang diperoleh pinjol ilegal membuat nasabah mudah diintimidasi oleh *Debt Collector* dipaksa untuk melunasi utangnya, mengancam nasabah mulai dipecah dari pekerjaannya sampai diancam akan dipenjarakan.

Perkembangan pinjol *illegal* yang semakin meresahkan masyarakat membuat OJK tergerak memberikan perlindungan konsumen, dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.13). Peraturan ini dapat dipakai sebagai dasar pengawasan dan pengaturan mengenai *fintech*, terutama mengatur tentang *startup fintech* dengan inovasi bisnis baru yang belum ada peraturannya. Dengan adanya peraturan tersebut, keamanan data konsumen dan sistem keuangan akan terlindungi.

Maksud dan tujuan OJK tersebut ternyata tidak membuahkan hasil terbukti semakin menjamurnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK yang mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pinjaman *online* yang ilegalpun banyak ditemukan terjadi, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut tentunya semakin banyak masyarakat yang dirugikan khususnya konsumen yang menggunakan layanan fintech P2P Lending.

Aktifitas pinjol dengan memberi ancaman secara terus menerus melalui *Debt Collector*, mengakibatkan banyak peminjam yang mengalami stres bahkan mengakhiri hidupnya. Seperti yang terjadi pada *driver* ojek *online* yang meninggal akibat stres ditagih dan diancam oleh *debt collector* pinjol *illegal*. Banyaknya masyarakat yang dirugikan oleh pinjol *illegal*, menimbulkan kekecewaan pada masyarakat sehingga banyak pihak yang setuju agar pinjaman *online* ditutup.

Permasalahan di atas menunjukkan adanya penyimpangan pinjaman *online illegal* dalam menjalankan aktifitas yang merugikan masyarakat. Untuk itu perlu pengawasan dari OJK Solo untuk menangani pinjol *illegal* agar tidak tumbuh subur terutama di kota Solo.

## **METODE**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah hukum empiris, dimana penelitian dilakukan dengan cara mengkaji data, diawali dengan premis normatif dimana penjelasan, hasil-hasil dari penelitian dan pendapatan para ahli atau pakar hukum akan dibahas dalam isi penelitian (Amirudin dan Asikin, 2013) Sebagaimana, penjelasan dan hasil dari penelitian serta pendapat para ahli hukum, penelitian ini diperoleh dengan cara mengkaji dan meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan.hukum primer, sekunder kemudian dianalisis sesuai dengan informasi yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan serta teori dan asas, jurnal, buku, hasil penelitian dan beberapa rujukan dari internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kapasitas utama dalam mengatur Lembaga Financial Technology (Fintech) sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK menerbitkan regulasi yang menetapkan standar, ketentuan, dan pengawasan terhadap kegiatan Fintech untuk menjamin kelangsungan dan keamanan sistem keuangan. Regulasi yang sesuai dengan Fintech adalah peraturan tentang Inovasi Keuangan Digital, yang mengatur seluruh aspek operasional, kenyamanan dan keamanan Fintech di Indonesia.

Merujuk pada Undang-undang Nomor Nomor 21 tahun 2011, OJK mempunyai kebebasan dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa dan melakukan penyidikan. keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan termasuk pinjaman online. Dengan demikian yang mempunyai kewenangan mengeluarkan ijin operasional lembaga keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk perusahaan Fintech. Akan tetapi tidak semua pinjaman online terdaftar di OJK, bahkan belum mendapatkan izin operasional sehingga dikategorikan illegal. Dengan banyaknya pinjaman online illegal ditambah dengan masyarakat yang tidak mengecek pada daftar pinjam online resmi mengakibatkan banyak masyarakat terjerat pada pinjaman illegal (pinjol).

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 KUH Perdata, .pinjaman online (pinjol) sebagai bentuk adanya perjanjian kerjasama antara kedua belah yang sepakat untuk memberi pinjaman dan menerima pinjaman, dimana, pihak pertama memberikan sejumlah barang atau uang yang habis pakai kepada pihak kedua dengan ketentuan barang atau uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak kedua dalam jumlah dan kondisi yang sama.

Mekanisme pinjaman online (pinjol) illegal sama dengan yang dilaksanakan oleh pinjol resmi, pengajuan pinjaman secara online baik melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset dan transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Pinjol diberi fasilitas oleh Lembaga keuangan berbasis online atau Peer-to-Peer (P2P) Lending yang berupa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dengan demikian Pinjol yang sudah mendapat izin harus mentaati ketetapan OJK dalam POJK No. 77/POJK/.01/2016.

Meskipun perjanjian tersebut berlangsung secara online dengan menggunakan sebuah aplikasi pinjaman online, perjanjian tersebut tetap harus tertuang dalam dokumen online dan media elektronik lainnya. Pinjam meminjam online juga patuh pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian harus memenuhi empat syarat, yakni: 1) Isi perjanjian mengikat ke dua belah pihak; 2) Adanya perikatan antara ke dua belah; 3) Mencatumkan hak dan kewajiban serta barang/uang yang sesuai dalam perjanjian; 4) Tidak melanggar Undang Undang/hukum.

Menurut R. Subekti dalam kitab UU KUH Perdata pasal 1313 bahwa dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, karena terkait dengan orang atau subjek yang menjalin kerjasama yang tertuang dalam perjanjian. Kemudian, dua syarat berikutnya dinamakan syarat objektif, karena berkaitan dengan perjanjiannya sendiri atau objek dari tindakan hukum yang dilakukan itu. Dalam suatu perjanjian timbul adanya hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yakni

pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman merupakan seseorang dan suatu perkumpulan, dan/atau badan usaha karena perjanjian layanan berkewajiban memproses pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan, penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, dalam membuat suatu perjanjian tidak boleh memberatkan salah satu pihak. aman

Pinjaman online melalui aplikasi merupakan bentuk dari financial technology (fintech) dengan syarat lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank pada umumnya. Berkat kemajuan teknologi memberi kemudahan bagi sebagian masyarakat dalam melakukan pinjaman online namun semakin banyaknya penyelenggara layanan pinjaman online ilegal membuat peminjam salah memilih dan terjebak dengan layanan pinjol ilegal yang pada akhirnya malah mendapat masalah.

Perusahaan pinjaman online yang resmi adalah perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedangkan pinjaman online yang tidak resmi (illegal) terlihat dari ciri-cirinya antara lain : 1) Pinjaman belum mendapat izin resmi dan pengawasan dari OJK ; 2) Memberikan kemudahan dalam memberikan dengan syarat hanya KTP saja ; 3) Informasi bunga dan denda tidak jelas, karena di dalam perjanjian tidak disebutkan jumlah denda. ; 4) Penagihannya yang tidak beretika dengan cara meneror, mengancam, penghinaan pencemaran nama baik dan lain sebagainya; dan 5) Tidak mempunyai layanan pengaduan dan alamat serta identitas pengurusnya tidak jelas dan berganti-ganti.

Agar terhindar dari pinjaman online ilegal sebaiknya masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan antara pinjaman online yang resmi di bawah pengawasan OJK dan yang tidak resmi. Disisi lain, calon peminjam harus mencermati di bagian isi perjanjian untuk berjaga-jaga jika ada maksud tersembunyi dari pembuatan perjanjian tersebut.

Fenomena yang terjadi di masyarakat kota Surakarta pinjol ilegal memberikan pinjaman kepada masyarakat (nasabah) dengan bunga dan jangka waktu pinjaman yang tidak transparan, serta ancaman, dan intimidasi dalam penagihan.

Sementara itu, di tahun 2022 OJK Solo telah menerima 512 layanan pengaduan walk in yang sebagian besar merupakan pengaduan perbankan 142 atau sebanyak 28 persen, pinjol sebanyak 137 aduan atau 27 persen, dan tindak penipuan sebanyak 98 aduan atau 19 persen

Banyaknya pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan pinjol, OJK Solo mengambil tindakan : 1) mengadakan edukasi dan literasi pada kalangan pelajar, mahasiswa, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pelajar, mahasiswa, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas perkumpulan wanita, dan masyarakat umum di kota Surakarta untuk mengecek legalitas perusahaan yang menawarkan investasi atau utang. 2) Memblokir ratusan usaha pinjaman online (pinjol) ilegal. 3) Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) memblokir nomor rekening, nomor virtual account, nomer telepon, serta WhatsApp terduga pelaku.

Terkait edukasi keuangan kepada generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa OJK Solo sudah melakukan secara intens baik diberikan melalui media sosial maupun bertemu langsung. Namun demikian masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa masih banyak juga yang tertarik dengan penawaran pinjol. Peristiwa yang terjadi di salah satu universitas di kota Surakarta yang mewajibkan mahasiswa baru mengunduh dan mendaftar di aplikasi pinjaman online tanpa diawali dengan memberikan edukasi terlebih dahulu dikuatkan mahasiswa keliru salah dalam memanfaatkan pinjaman tersebut. Penggunaannya harus jelas tidak hanya untuk konsumtif, selain itu mahasiswa harus paham konsekwensinya memakai layanan pinjol. Demikian juga kampus tidak boleh mengharuskan mahasiswa untuk pinjam melalui pinjol.

Merespon agar tidak terjadi hal hal yang merugikan masyarakat, OJK mengeluarkan Peraturan OJK nomor 6/POJK.07/2022 pasal 6, pada intinya PUJK atau perusahaan pinjaman online yang terdaftar dan berizin dari OJK harus mempunyai dan menerapkan kebijakan

prosedur tertulis (SOP) perlindungan konsumen yang meliputi diantaranya perlindungan data dan/atau informasi konsumen.

Upaya lain OJK Solo dalam melindungi generasi muda dari pinjol ilegal dan agar lebih bijak dalam menggunakan pinjol yakni dengan membuka saluran media komunikasi berupa minisite dan aplikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital. Dan saat ini telah mempublikasikan konten edukasi keuangan sebanyak 135 konten.

Pengawasan terhadap iklan-iklan yang menjebak masyarakat juga tak terlepas dari pengawasan OJK Solo. Seringkali ditemukan iklan-iklan yang banyak menjanjikan yang muluk-muluk untuk menarik perhatian masyarakat namun ternyata sebagai cara untuk menipu yang pada akhirnya masyarakat terjerat pinjol. Model-model penipuan semacam ini termasuk yang ditertibkan OJK dengan cara dipanggil dan memberi teguran serta pihak yang bersangkutan diminta segera mengganti iklan-iklan yang berpotensi menjerumuskan masyarakat.

Namun demikian meskipun sudah ada peraturan mengenai pinjam meminjam barang atau uang namun dalam pelaksanaan Fintech masih timbul permasalahan sehingga No. 77/POJK.01/2016 dapat dikatakan belum mampu melindungi nasabah untuk itu diperlukan peraturan baru yang dapat berfungsi melindungi nasabah dari pinjol ilegal (Agus Priyonggojati: 2020) Terkait dengan hal tersebut maka dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan penyempurnaan pengaturan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan penagihan pinjol itu sebagaimana diatur dalam pasal 102 sampai dengan 104. Dalam ketentuan tersebut di antaranya disebutkan, Pasal 102 ayat (1) berisi bahwa pada saat penerima dana wanprestasi, maka penyelenggara pinjaman online berkewajiban meminta kepada penerima dana. Minimal menyampaikan surat peringatan sesuai dengan tenggat dalam perjanjian pendanaan yang telah disepakati antara pemberi dana dan penerima dana

Sementara itu Pasal 103 ayat (1) juga menyebutkan bahwa fintech P2P lending dapat melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan. Sedangkan ayat (4) menerangkan bahwa fintech P2P lending berkewajiban bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari kerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya, dalam Pasal 104 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melaksanakan penagihan, maka perusahaan pinjaman online harus menjamin proses penagihan dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, cara penagihan dalam fintech P2P lending dapat dilaksanakan secara inhouse atau bekerja sama dengan pihak lain. Diantaranya kerjasama terkait dengan petugas penagihan wajib memenuhi ketentuan memiliki sertifikasi di bidang penagihan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Diharapkan dengan adanya sertifikasi tersebut, petugas yang melaksanakan penagihan dalam fintech P2P lending dalam tetap bersikap sopan sesuai dengan standar norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan tersebut dilanggar, penyelenggara fintech P2P lending wajib bertanggung jawab penuh atas akibat yang timbul dari penagihan secara inhouse maupun kerja sama penagihan dengan pihak lain dan mendapatkan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, Dalam Pasal 35 ayat (5) nomor 10/POJK.05/2022, disebutkan penyelenggara diwajibkan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan penerima dana.

Meskipun nasabah pinjol sudah mendapat perlindungan hukum, namun masyarakat tetap harus waspada dan paham langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencari solusi jika menjadi korban perusahaan pinjol. Dengan adanya undang-undang yang mengatur pinjaman online maupun perlindungan konsumen diharapkan masyarakat dapat melakukan

tindakan tepat cara menyelesaikan permasalahan sehingga tidak akan menjadi pihak yang dirugikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Pasti mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada terkait munculnya penipuan baru, dengan modus salah transfer melalui pinjol, kemudian korban tiba-tiba diminta bayar bunga yang tinggi. OJK melarang masyarakat menggunakan dana yang tiba-tiba masuk ke rekening melainkan korban harus mengambil tindakan mengumpulkan bukti salah transfer tersebut, seperti tangkapan layar, pesan WhatsApp, atau bukti lainnya, kemudian minta surat tanda terima dari kepolisian, selanjutnya melaporkan kepada bank untuk mengajukan penahanan dana tersebut.

Modus penawaran penipuan pinjol itu masih terus berlangsung selama masyarakat masih butuh pendanaan. Masyarakat yang kepepet butuh dana seringkali gampang tertarik dengan penawaran pinjol serta minimnya literasi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman online ilegal dan yang legal menjadi hambatan pemberantasan pinjaman online ilegal. Disamping itu sulitnya memberantas pinjaman online dan investasi ilegal disebabkan servernya berada di luar negeri, untuk itu diperlukan kerjasama antara OJK dengan pihak terkait antara lain; Kominfo, Kementerian Luar Negeri, dan Polri untuk memberantas online ilegal.

## **KESIMPULAN**

OJK Solo telah melakukan berbagai upaya dalam menangani pinjol ilegal dengan cara mengatur dan mengawasi setiap perilaku pada kegiatan jasa keuangan yaitu:

1. OJK Solo menjalin kemitraan dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan media massa dalam melaksanakan beberapa program diantaranya sosialisasi, edukasi dan Bulan Inklusi Keuangan (BIK). Peran Kominfo sangat penting untuk memblokir situs pinjol ilegal baik karena diminta oleh OJK atau dari pengaduan korban pinjol ilegal. Selain itu juga melibatkan lurah dan kepala desa sebagai agen literasi tingkat bawah untuk memerangi pinjol ilegal masuk desa. Sedangkan di tingkat kecamatan OJK Solo menggandeng Babinsa dari Polri dan Babinkabtimas dari TNI.
2. Kalangan akademisi juga perlu dilibatkan agar literasi tentang keuangan terkait pinjol agar dapat dipahami kalangan milenial sehingga bisa membedakan pinjol legal dan ilegal.
3. OJK melalui Satgas Pasti telah melakukan pemblokiran terhadap 1623 pinjol ilegal
4. Memfasilitasi perbankan, lurah, kepala desa maupun bupati untuk memberi edukasi kepada masyarakat supaya pintar dan cerdas dalam mengelola keuangan dan mengenal produk-produk keuangan mana saja yang bisa dimanfaatkan.
5. Memperketat peraturan terkait iklan pinjol yang terindikasi menyesatkan masyarakat.

## **SARAN**

1. Perlunya kolaborasi dengan platform penyedia iklan dan edukasi ke masyarakat. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi jumlah iklan pinjaman online yang menjerumuskan dan melindungi konsumen dari praktik
2. yang merugikan masyarakat.
3. Perlunya OJK pusat berkolaborasi dengan Interpol (..) untuk membasmi adanya dugaan operator pinjol ilegal yang servernya di luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers
- Illegal. Diakses dari Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal (ojk.go.id). Pada tanggal 12 September 2021.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>. Diakses tanggal Senin, 05 Juli 2021.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia, 2023. Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.